

Penerbitan KK karena Hilang atau Rusak bagi Penduduk Bagi WNI

Ditulis oleh a_quu_a
Rabu, 22 May 2013 11:40 -

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

1. KK yang rusak (jika KK rusak);
2. Fotocopy atau menunjukkan Dokumen Kependudukan dari salah satu anggota keluarga;
3. Surat Kehilangan dari Kepolisian;

RT & RW

1. RT & RW memberikan Surat Pengantar Perubahan KK;

Kelurahan

1. Pemohon mengurus Surat Keterangan Kehilangan yang ditandatangani oleh Lurah;
2. Pemohon mengisi F.1-01 (Formulir Biodata Penduduk) dan F.1-15 (Formulir Pemohonan KK);
3. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
5. Lurah menandatangani F.1-01 (Formulir Biodata Penduduk) dan F.1-15 (Formulir Pemohonan KK);
6. Pemohon meneruskan berkas formulir permohonan kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan.

Penerbitan KK karena Hilang atau Rusak bagi Penduduk Bagi WNI

Ditulis oleh a_quu_a
Rabu, 22 May 2013 11:40 -

Kecamatan

1. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
2. Camat menandatangani F.1-01 (Formulir Biodata Penduduk dan F.1-15 (Formulir Pemohonan KK)
3. Camat menerbitkan KK.

Retribusi

:

Rp.

0,-

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

-

Hari Kerja

Penerbitan KK karena Hilang atau Rusak bagi Penduduk Bagi WNI

Ditulis oleh a_quu_a
Rabu, 22 May 2013 11:40 -

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Rp.

0,-